



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 28.6.125/UN32/KS/2021
NOMOR: 0673/MoU/II.3.AU/S/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUKADIONO** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Kesepahaman Bersama ini sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Untuk itu **PIHAK KESATU** berusaha melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola;

--	--	--	--

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola di **PARA PIHAK** ;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, untuk pembangunan sumber daya di **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama tentang peningkatan kualitas sumber daya melalui bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian;
 - c. Penyelenggaraan program pengabdian masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan program peningkatan sumber daya manusia;
 - e. Penyelenggaraan program tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan Perwakilan dari Fakultas, Biro dan Lembaga di lingkungan **PIHAK**

			
---	---	---	---

KESATU, sesuai tugas dan fungsinya untuk mengimplementasikan Kerjasama dan menandatangani Perjanjian Kerjasama;

- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6





PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletur, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan

			
---	---	---	---

bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepahaman Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini tidak lagi menunduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Rektor

AH. ROFI'UDDIN

PIHAK KESATU
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Rektor

SUKADIONO

